

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang terkandung dalam bunyi pasal tersebut merupakan tujuan dari perkawinan yang diinginkan oleh setiap pasangan. Namun pada kenyataannya, tidak semua rumah tangga merasakan kebahagiaan yang seharusnya, sehingga seringkali berujung kepada perpisahan atau perceraian dengan berbagai macam faktor penyebabnya seperti masalah ekonomi atau dari personal masing-masing pasangan.

Masuk akal jika sebagai akibat dari hubungan mereka, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini menyangkut perlunya tanggung jawab bersama dan hak istri untuk menerima bantuan dari suaminya dan sebaliknya. Keluarga akan merasakan kedamaian dan kebaikan ketika masing-masing pasangan dalam sebuah pernikahan memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, konflik yang merusak stabilitas rumah tangga bisa saja muncul ketika salah satu suami atau istri mengabaikan hak dan kewajibannya.¹

¹ Ibnu Izzah, “Nusyuz And Its Solutions In Compilation Of Islamic Law From The Perspective Of The Al-Quran,” *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (9 Juni 2021): 3, <https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1420>.

Tanggung jawab merupakan hak yang wajib dimiliki oleh suami sepanjang menjaga istri dari kemaksiatan kepada Allah. Begitu juga seorang istri wajib mentaati kepala rumah tangganya, yaitu suaminya. Seorang istri akan kehilangan haknya untuk menerima nafkah dari suaminya jika ia tidak mentaati suaminya dan dianggap melakukan perilaku *nusyuz* atau durhaka.² Pada dasarnya, laki-laki atau suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya agar dapat mengatur serta menjaga keberadaan rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa 4/34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”³

Hal ini juga terdapat dalam hadis dari Abdurrahman bin ‘Auf bahwa Nabi SAW., bersabda tentang anjuran kepada para istri untuk taat kepada suaminya:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ⁴

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad)

² Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, trans. oleh Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 99.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 113.

⁴ Abdurrahman bin Abu Bajar Jalaluddin As-Suyuthi, *Jami'ul Ahadits*, Juz 3, t.t., 281.

Di samping kewajiban istri untuk patuh kepada suaminya, istri juga mendapatkan imbalan akan hal itu yakni memperoleh haknya dalam nafkah, keadilan, maupun perlakuan yang baik dari suami. Seorang suami tidak diperkenankan menyakiti istri baik secara fisik maupun mental. Dalam hadis dari Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya bahwa ia bertanya: “*Ya Rasulallah, apa hak istri kita atas kita?*” Beliau menjawab:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَا تُقَبِّحَ: أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ⁵.

“Diriwayatkan oleh Musa bin Ismail, berkata: "Telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Abu Qaza'ah Al-Bahili, dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, ia berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atasnya?" Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian atau mendapatkan penghasilan, dan jangan memukul wajahnya, jangan memperburuk (ucapan), dan jangan menghukumnya dengan meninggalkannya kecuali di dalam rumah." Abu Dawud berkata: "Jangan memperburuk" artinya engkau berkata: 'Semoga Allah memperburukmu'."

Bagian terkecil dalam sebuah konflik rumah tangga ialah *nusyuz*. Konflik dalam rumah tangga sering kali timbul disebabkan beberapa faktor seperti, perbedaan pandangan/pendapat, budaya, latar belakang pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi maraknya *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga. Sebelum mendalami lebih jauh alasan *nusyuz*, penting untuk menggaris bawahi hubungan kuat antara *nusyuz* dan keadaan

⁵ Muhammad Syamsul Haqq al-Adzim Abadi, 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 127.

emosional seseorang dalam kehidupan pribadinya.⁶ Perilaku *nusyuz* yang timbul dalam kehidupan rumah tangga sejatinya akan menyebabkan hubungan rumah tangga tersebut tidak mendapatkan keharmonisan lagi.

Kata *nusyuz* dalam kitab fikih maupun tafsir klasik sebagian besar menuju kepada istri yang tidak taat kepada suaminya. *Nusyuz* yang berasal dari pihak istri ialah jika istri tidak menghiraukan hak-hak suami atas dirinya, sedangkan *nusyuz* dari pihak suami lebih mengarah kepada kebencian atau ketidaksenangan suami terhadap istrinya.

Aturan *nusyuz* pada Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam berpusat pada penyimpangan istri terhadap komitmennya sebagai tanda *nusyuz*. Menurut Pasal 84 ayat (1), jika seorang istri melalaikan kewajibannya maka dianggap melakukan perbuatan *nusyuz*. Sementara KHI tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai akibat hukum bagi suami yang melanggar kewajibannya. Adanya ambiguitas dampak hukum terhadap suami, menjadikan KHI dianggap mendukung suami dengan mengabaikan kehadiran istri.⁷

Para ulama fiqih masa kini menggunakan metode *dalalat an-nash* yang memuat satu gagasan yaitu *mafhum muwafaqat* yang menyatakan bahwa menerapkan hukum pada situasi yang tidak terdapat dalam teks lebih tepat dibandingkan menggunakan hukum dalam lafadz. Artinya, meskipun KHI

⁶ Mardiah Mardiah, "Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (21 Maret 2022): 903, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>.

⁷ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA* 15, no. 1 (21 Agustus 2020): 45–46, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

tidak mengatur mengenai akibat hukum bagi suami yang melakukan *nusyuz*, namun peraturan perundang-undangan yang asli sudah mengaturnya, yang berarti bahwa akibat hukum bagi isteri juga berlaku bagi suami.⁸

Penelitian ini mengangkat salah satu contoh kasus yang pernah viral beberapa waktu lalu yang penulis kutip dari *channel Youtube* “Curhat Bang Denny Sumargo” yang telah diunggah pada tanggal 3 Mei 2024 lalu dengan mengundang seorang wanita yang bernama In’am Nafila isteri dari seorang suami yang merupakan anak seorang Kyai Pondok Pesantren sepuh.⁹ Ia menceritakan kisah rumah tangga yang ia alami selama bertahun-tahun bersama suami yang ia ketahui telah melakukan perselingkuhan sejak kurang dari 10 hari setelah pernikahan mereka pada tahun 2017. Perselingkuhan ini ia temui melalui beberapa akun *Facebook* dan *Michat* sang suami yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. In’am Nafila juga menceritakan bahwa suami memiliki selera berselingkuh dengan ibu-ibu dan dengan sesama jenisnya (waria). In’am telah melaporkan hal ini ke pihak berwajib dan juga media sosial namun belum mendapatkan hasil apa pun. Sampai video tersebut diunggah di *Youtube*, In’am belum menceraikan sang suami dengan alasan bertahan demi anak-anak mereka.

Melihat dari kategori kasus seperti ini, banyak perempuan yang dirugikan dalam rumah tangganya. Menariknya dalam penelitian ini penulis menjadikan

⁸ Putra dan Sumbulah, 46.

⁹ *Suamiku Ngirim Pap “Itunya” Ke Laki-Laki Lain !! Udah Ketahuan Tapi Ga Berubah !! (Curhat Bang)*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=B4ySXz5COIQ>.

pendapat tokoh wanita kepada wanita yang mengalami rumah tangga seperti ini. Hal ini dikarenakan peran para tokoh wanita dalam bidang ilmu yang mereka kuasai atau latar belakang pendidikan dan organisasi, terlebih khusus peran mereka menjadi seorang isteri yang memiliki naluri dan rasa simpati kepada sesama wanita lainnya yang mengalami hal serupa.

Melalui wawancara awal penulis bersama Ibu Dr. Hj. Nurul Maziyyah, S.Ag., SQ., M.Si.,¹⁰ beliau memiliki pandangan bahwa konsep kedurhakaan (*nusyuz*) pasangan dalam rumah tangga itu bersifat relatif tergantung siapa yang mempersepsikan. Dengan artian hanya pasangan suami istri itu saja yang dapat menilai apakah perbuatan salah satu dari mereka tergolong *nusyuz* atau tidak. Menurut beliau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami merupakan dosa pribadi seseorang kepada Tuhannya. Selama suami masih memberikan nafkah dan tidak menyakiti fisik isteri, maka perkara *nusyuz* ini tidak akan pernah terjadi selama isteri dapat mengelola emosi dengan baik dan hanya mencari ridho Allah Swt.

Menurut ibu Dr. Hj. Norlaila, M..Ag., M.Pd.,¹¹ perselingkuhan adalah pelanggaran aturan perkawinan yang sangat serius. Perilaku suami yang senang berselingkuh termasuk dalam kategori *nusyuz* suami. Saat ini, perilaku *nusyuz* suami lebih sering terjadi dibandingkan dengan *nusyuz* istri.

¹⁰ Dr. Hj. Nurul Maziyyah, S.Ag., SQ., M.Si., Ketua Himpunan Daiyah dan Majelis Ta'lim Muslimat Nahdatul Ulama (HIDMAT NU) Kalimantan Selatan, *Wawancara Observasi Awal*, Banjarmasin, 23 Mei 2024.

¹¹ Dr. Hj. Norlaila, M..Ag., M.Pd., Koordinator Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Observasi Awal*, Banjarmasin, 13 Juni 2024.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk meninjau lebih lanjut terhadap pandangan dari para tokoh wanita yang lain yang berada di wilayah Kota Banjarmasin dalam mempersepsikan peristiwa tersebut serta meninjau alasan yang melatarbelakangi persepsi mereka dengan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Persepsi Tokoh Wanita di Kota Banjarmasin Tentang *Nusyuz*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi tokoh wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz*?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi persepsi tokoh wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz*?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persepsi tokoh wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz*.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi persepsi tokoh wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz*.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai persepsi para wanita di kota Banjarmasin tentang *nusyuz*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan mampu melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menambah pengetahuan serta wawasan pembaca terkait pokok permasalahan yang diuraikan pada penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk semua pihak, terutama bagi pasangan suami istri dalam menjalankan ibadah rumah tangga mereka serta memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pendapat-pendapat dari tokoh wanita di Kota Banjarmasin mengenai kasus tersebut.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul di atas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengeksplanasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi menurut Jalaludin Rahmat adalah pengamatan tentang suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi persepsi, penglihatan, atau tanggapan.¹² Persepsi yang dimaksud penulis dalam konteks penelitian ini diukur melalui wawancara mendalam dengan tokoh wanita di Kota Banjarmasin dengan difokuskan kepada pemahaman, interpretasi, dan pandangan terkait fenomena *nusyuz* dalam lingkup pernikahan dan keluarga.

2. Tokoh Wanita

Tokoh wanita adalah sosok perempuan yang memiliki pengaruh dalam berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, agama, budaya, dan sebagainya. Mereka dinilai sebagai sosok yang dapat dijadikan inspirasi bagi banyak orang. Penggunaan kata tokoh wanita yang dimaksud peneliti di sini adalah tokoh wanita baik sebagai ketua maupun anggota organisasi, akademisi, ustadzah, tokoh wanita intelektual, maupun tokoh wanita yang bergelut di organisasi-organisasi keIslaman di Kota Banjarmasin yang paham di bidang fikih munakahat dan atau memahami permasalahan penelitian ini khususnya, yakni tentang *nusyuz*.

¹² Ratih Rahayu dan Erwin Wibowo, "Persepsi Dan Sikap Bahasa Masyarakat Lampung Selatan Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Di Harian Lampung Post," *Tuahtalino* 12, no. 1 (13 Desember 2018): 60, <https://doi.org/10.26499/tt.v12i1.1100>.

3. *Nusyuz*

Ibnu Manzur mendefinisikan *nusyuz* sebagai perasaan benci dari salah satu pihak baik suami atau istri terhadap pasangannya. Begitu pula Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan baik suami atau istri terhadap kewajibannya dan juga disertai rasa benci terhadap pasangannya.¹³ Dalam penelitian ini, *nusyuz* diukur melalui analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh wanita yang ada di Kota Banjarmasin dengan memuat aspek-aspek seperti tidak melaksanakan kewajiban, ketidakpatuhan terhadap norma, atau tindakan durhaka dalam pernikahan yang akan dicatat dan dianalisis dengan menitikberatkan kepada pelaksanaan hak dan kewajiban suami. Artinya *nusyuz* dalam penelitian ini diarahkan kepada *nusyuz* suami.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terkait penelitian serta sebagai tolak ukur peneliti dalam mengamati masalah yang diteliti, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni tahun 2020 yang berjudul “Tanggapan Tokoh Agama Tentang *Nusyuz* Suami di Desa Ketangga

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1996), 1335.

Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur”.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang bagaimana tokoh agama di desa tersebut memandang *nusyuz* suami yang terjadi terhadap salah satu keluarga yang ada di desa tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang persepsi tokoh wanita di Kota Banjarmasin terhadap *nusyuz* suami serta alasan-alasan yang mendasari persepsi tersebut.

2. Skripsi yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami (Studi Kasus di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)” oleh Amalia Mabrina tahun 2021.¹⁵ Penelitian ini mengkaji tentang peran tokoh masyarakat Gampong Jeulingke dalam penyelesaian kasus *nusyuz* suami. Sedangkan penelitian penulis mengkaji persepsi dari tokoh wanita tentang *nusyuz* suami.
3. Skripsi dengan judul “Analisis Keadilan Gender Terhadap *Nusyuz* Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)” yang ditulis oleh Dian Wahyu Ningsih tahun 2020. Penelitian ini mengkaji terkait pemahaman dan praktik *nusyuz* suami yang terjadi di masyarakat serta bagaimana perspektif gender terhadap praktik *nusyuz* suami di Desa Taman Sari. Sedangkan penelitian penulis mengkaji pemahaman para tokoh wanita di Kota Banjarmasin terhadap *nusyuz* suami.

¹⁴ Sriwahyuni Sriwahyuni, “Tanggapan tokoh agama tentang *nusyuz* suami di Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur” (udergraduate, UIN Mataram, 2020), <https://etheses.uinmataram.ac.id/2039/>.

¹⁵ 160101088 Amalia Mabrina, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami (Studi Kasus Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)” (skripsi, UIN Ar-raniry, 2021), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

4. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Amaliah tahun 2019 dengan judul “Hikmah Penyelesaian *Nusyuz* Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang pemahaman ulama klasik dan kontemporer terhadap penyelesaian kasus *nusyuz*. Adapun penelitian penulis membahas pandangan tokoh wanita di Kota Banjarmasin terhadap kasus *nusyuz* suami serta alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut.
5. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Kasus *Nusyuz* di Gampong Kuta Trieng Kabupaten Nagan Raya” oleh Sri Selfia Ulfa tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian kasus *nusyuz* di desa tersebut dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat Gampong sebagai hakam yang dapat memberikan solusi terbaik terhadap kasus tersebut serta meninjau penyelesaiannya menurut Fikih Munakahat. Sedangkan penelitian penulis membahas persepsi tokoh wanita di Kota Banjarmasin terhadap *nusyuz* suami.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis. Pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, namun tetap saling berkaitan. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut:

¹⁶ Husnul Amaliah, “Hikmah Penyelesaian *Nusyuz* Istri Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer” (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019), <https://repository.uin-suska.ac.id/22720/>.

1. Bab Pertama, pendahuluan dalam bab ini berisi segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian (manfaat penelitian), definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua, kajian atau landasan teori mencakup teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Bab Ketiga, metodologi penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan dalam menggali data dalam penelitian ini yang tersusun dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab Keempat, hasil dan pembahasan yang memuat tentang laporan dari hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan, pembahasan hasil penelitian, dan analisis.
5. Bab Kelima, kesimpulan dan saran yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis dan memuat berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis maupun pembaca yang juga diikuti dengan daftar pustaka